



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1-TK/286/00010/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK MARDI YUANA
(PERUBAHAN AKTA NAMA YAYASAN)
DESA BENTENG KECAMATAN CIAMPEA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Mardi Yuana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu diterbitkan kembali legalitas TK MARDI YUANA, yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK MARDI YUANA yang beralamat di Jl. Pasar Ciampea RT. 001 RW. 002 Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
1. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1/344-PAUD Dikmas, Tanggal 12 Mei 2023;
 2. Surat Rekomendasi Camat Ciampea Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.2/037-Dikkas, Tanggal 16 Januari 2023;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Benteng Kabupaten Bogor Nomor: 470/271/XII/2022, Tanggal 1 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN MARDI YUANA
- Alamat : Jl. Pasar Ciampea RT. 001 RW. 002 Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
- Untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
- Nama Lembaga : TK MARDI YUANA
- Pendidikan :
- Alamat : Jl. Pasar Ciampea RT. 001 RW. 002 Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Dengan diterbitkannya izin operasional ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 798/8.PD/77 Tanggal 01 September 1977 Tentang Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak tidak lagi berlaku;
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KETIGA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KETUJUH : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 05 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Ciampea Kabupaten Bogor;
- Arsip.



PERWAKILAN MARDI YUANA BOGOR

Nomor Ketetapan Kemementrian Hukum dan HAM : AHU-AH.01.06-586

Jl. Raya Siliwangi No. 50 BOGOR 16131

Telp. 0251-8329344; Fax. 0251-8355762; Email : perwakilanmy_bogor@yahoo.co.id

Nomor : 249/I02.6/Pw-MY-V/L.13/2023

9 Mei 2023

Hal : Permohonan Keterangan Perubahan Nama Yayasan
dan Nama Satuan Pendidikan

Yth,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Di Cibinong

Dengan hormat,

Bersama ini Kami mengajukan permohonan keterangan perubahan nama Yayasan dan nama Satuan Pendidikan :

Nama Yayasan Lama : Yayasan Regina Pacis

Nama Satuan Pendidikan Lama : TK Regina Pacis

Nama Yayasan Baru : Yayasan Mardi Yuana

Nama Satuan Pendidikan Baru : TK Mardi Yuana

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya Kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,

Kepala Perwakilan Mardi Yuana Bogor



RD. Andreas Arie Susanto, S.S, M.Hum



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIAMPEA

Jl. Raya Warung Borong Nomor 6 Telp. (0251) 8621101

Ciampea, 16 Januari 2023

Nomor : 400.3.2/ 037- Dikkes
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi TK MARDI YUANA

Kepada
Yth. Kepala TK MARDI YUANA

di -
Tempat

Memperhatikan Surat Saudara, Nomor : 60/TKMYC/I/23, tanggal 11 Januari 2023, Perihal Surat Pengajuan Rekomendasi Pendirian TK Mardi Yuana dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Yayasan MARDI YUANA, Nomor: 87 Tanggal 08 Maret 2021 Notaris Gunawan, SH.;
2. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-AH.01.06-0021102, Tanggal 17 Maret 2021;
3. Luas Lahan 320m²;
4. Jumlah tenaga pengajar sebanyak 2 orang dengan jumlah siswa sebanyak 23 anak siswa;
5. Adanya surat pernyataan dukungan dari warga sekitar Desa Benteng Kecamatan Ciampea.

Camat Ciampea Kabupaten Bogor memberikan rekomendasi pendirian TK MARDI YUANA kepada :

Nama	: RD. Stefanus Sri Haryono Putro, S.S. (Ketua Yayasan)
Nama Lembaga	: Yayasan MARDI YUANA
NO. Akta Pendirian Yayasan	: Nomor 87, tanggal 08 Maret 2021
Jenis Lembaga	: Taman Kanak-kanak
Nama Ketua Penyelenggara	: Christina Luwiyanti, S.Pd
Alamat	: Perum Ciampea Asri, Jl. Flamboyan A9 No 11 Desa Benteng Kecamatan Ciampea

Pendirian Lembaga Pendidikan dimaksud agar memenuhi ketentuan dan norma yang berlaku di masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat dalam penerimaan peserta didik dengan tidak mengedepankan kepentingan komersil;
2. Menjaga ketertiban, keindahan dan ketentraman (K3) di lingkungan sekolah dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di lingkungan sekitar sekolah;
3. Rekomendasi ini bukan izin Operasional, selanjutnya agar menempuh proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Rekomendasi ini diberikan kepada nama diatas, apabila terjadi pengalihan agar sebelumnya dilaporkan terlebih dahulu kepada Camat Ciampea.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dijadikan bahan lebih lanjut.



Ditandatangani secara elektronik oleh
CAMAT CIAMPEA
KABUPATEN BOGOR

YUDI SANTOSA, S.Sos
Pembina TK I, IV/b

Tembusan :

1. Yth. Plt Bupati Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.